



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Nomor 140/40/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limbur Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menetapkan perubahan Staf Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Nomor 140/40/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limbur Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat pada angka 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) dan angka 330 (tiga ratus tiga puluh) sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan:

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
329	Pamenang Barat	Limbur Merangin	Fera Fitriani	Staf Teknis Penyelenggaraan
330	Pamenang Barat	Limbur Merangin	Maimunah	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Setelah Perubahan:

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
329	Pamenang Barat	Limbur Merangin	Romi	Staf Teknis Penyelenggaraan
330	Pamenang Barat	Limbur Merangin	Wili Dozan	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 5 Juni 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

HAIRUL IHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati